YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK -TERAKREDITASI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS -TERAKREDITASI
FAKULTAS HUKUM -TERAKREDITASI
FAKULTAS TEKNIK -TERAKREDITASI
FAKULTAS PSIKOLOGI -TERAKREDITASI
FAKULTAS ILMU BUDAYA -TERAKREDITASI
FAKULTAS VOKASI -TERAKREDITASI

Homepage: www.untag-sby.ac.id e-mail: humas@untag-sby.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR: 500/SK/R/IX/2021

Tentang

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SECARA *HYBRID*
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan perkuliahan secara *hybrid* (luring-daring) pada masa pandemi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memerlukan suatu panduan yang memuat arahan teknis pelaksanaan yang memprioritaskan keselamatan dan kesehatan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu dituangkan Pelaksanaan Perkuliahan Hybrid di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01/07/MENKES/413/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
12. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5.1 Juli 2020 Kementerian Kesehatan RI.
13. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
14. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
16. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Perkuliahan Hybrid di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Kedua : Menetapkan lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3 Penetapan Pelaksanaan Perkuliahan Hybrid Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan Surat Keputusan Rektor ini

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 16 September 2021
Rektor

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Yth:

1. Pengurus YPTA Surabaya;
2. Wakil Rektor I;
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua LPPM;
6. Ketua BPM;
7. Kepala BPSDM;
8. Kepala Badan Kerjasama
9. Kepala BPA
10. Ketua Program Studi;
11. Direktur LSP-P1;
12. Kepala Biro.

Lampiran 1
SK Rektor Nomor : 500/SK/R/IX/2021
Tentang : Pelaksanaan Perkuliahan Hybrid di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Prinsip:

1. Keselamatan dan kesehatan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama
2. Kampus jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid 19

Perkuliahan, Praktek / Praktikum, BKP-MBKM, KKN, Wisuda:

1. Perkuliahan secara *hybrid* (luring-daring) untuk mahasiswa kelas *bilingual* dapat mulai dilaksanakan pada perkuliahan minggu ke-4 atau mulai tanggal 27 September 2021
2. Praktek atau praktikum secara *hybrid* (luring-daring) dapat mulai dilaksanakan pada perkuliahan minggu ke-5 atau mulai tanggal 04 Oktober 2021
3. Perkuliahan secara *hybrid* (luring-daring) untuk mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga) kelas pagi dan sore dilaksanakan mulai perkuliahan minggu ke-9 atau mulai tanggal 01 Nopember 2021
4. Pelaksanaan BKP-MBKM di luar PT sumber dana Kemendikbud diijinkan dilaksanakan, sepanjang diselenggarakan oleh pemerintah dan ada jaminan pelaksanaan protokol kesehatan oleh mitra
5. Pelaksanaan BKP-MBKM di luar PT sumber dana non Kemendikbud diijinkan dilaksanakan dengan ketentuan lokasi pelaksanaan kegiatan berada dilevel 1-2, mendapat ijin dan ada jaminan pelaksanaan protokol kesehatan oleh mitra
6. Pelaksanaan perkuliahan dan praktikum / praktek secara luring di kampus dengan kehadiran mahasiswa maksimum 50% kapasitas ruang, sedangkan sisanya mengikuti perkuliahan dan atau praktikum / praktek yang dilaksanakan secara daring-asinkron.
7. KKN dilaksanakan di lokasi domisili mahasiswa masing-masing (proses pembimbingan dengan daring)
8. Durasi maksimal perkuliahan luring adalah 2 (dua) SKS dalam 1x pertemuan tatap muka
9. Pembayaran praktikum dilaksanakan secara terpusat ke Rekening YPTA
10. Wisuda dan pengambilan sumpah profesi dengan daring

Pelaksanaan Bimbingan:

1. Layanan pembimbingan tugas akhir diselenggarakan secara luring di kampus dengan memperhatikan standar protokol kesehatan yang ketat. Pengaturan jadwal bimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing di bawah supervisi Kaprodi.
2. Layanan pembimbingan tugas mata kuliah atau sejenisnya (selain tugas akhir) diselenggarakan secara daring
3. Layanan pembimbingan praktikum / praktek diselenggarakan secara daring
4. Layanan pembimbingan KKN secara daring

Syarat Peserta Kegiatan Perkuliahan, Praktikum / Praktek dan Bimbingan Tugas Akhir

1. Kegiatan luring dalam bentuk perkuliahan, praktikum / praktek, bimbingan tugas akhir, BKP-MBKM dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat :
   a. Memperoleh ijin dari orang tua atau wali mahasiswa dan
   b. Minimal telah mendapatkan dosis vaksin pertama
2. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi ketentuan Nomor 1 di atas, difasilitasi dengan fasilitas daring - asinkron

Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa untuk sementara ditunda atau dilakukan secara daring

Kesiapan Property untuk Menunjang Penerapan Protokol Kesehatan

1. Ketersediaan tempat cuci tangan & *hand sanitizer* (disetiap pintu masuk gedung)
2. Alat pengukur suhu tubuh
3. Papan aplikasi QR Peduli Lindungi

Pelaksanaan Protokol Kesehatan

1. SATGAS COVID 19 (internal) wajib melakukan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan
2. Dosen & mahasiswa sebelum pelaksanakan pembelajaran atau praktikum, **WAJIB** :
   a. Menggunakan masker
   b. Cuci tangan
   c. Diukur suhu tubuhnya
   d. Scan aplikasi QR Peduli Lindungi
3. Jika hasil skrining melebihi suhu 37° C maka dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang kelas dan diminta untuk melakukan pemeriksaan ke Poliklinik Untag Surabaya dan beristirahat di rumah
4. Mengatur tempat duduk sedemikian rupa sehingga terjaga jarak antar mahasiswa
5. Mengatur jadwal penggunaan laboratorium dengan memperhatikan alur pergerakan manusia (dosen, laboran, teknisi dan mahasiswa)
6. Sterilisasi kelas & ruangan disetiap pergantian sesi perkuliahan atau praktikum

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 16 September 2021
Rektor

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
REKTOR

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308

Lampiran 2
SK Rektor Nomor : 500/SK/R/IX/2021
Tentang : Pelaksanaan Perkuliahan Hybrid di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Peran Unit dalam Pembelajaran *Hybrid Learning* (luring-daring)

NO	UNIT	PERAN
1	REKTORAT	1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Hybrid Learning* (HL) 2. Melengkapi secara bertahap sarana penunjang HL dengan memperhatikan skala prioritas 3. Bertanggung jawab pelaksanaan HL 4. Menjaga keharmonisan dan suasana kondusif dalam pelaksanaan HL 5. Memastikan semua unit yang terlibat melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing
2	BPA	1. Menyusun draf kebijakan perkuliahan HL 2. Memonitor pelaksanaan kebijakan 3. Membuat kajian dan rencana pengembangan HL
3	BPM	1. Melakukan monev perkuliahan (kesesuaian dengan standar mutu yang sudah ditetapkan) 2. Mengembangkan instrumen dan obyek yang dimonev 3. Menyusun Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu untuk HL
4	UPPS	1. Menyosialisasikan kebijakan hybrid Learning kepada PS dan unit di bawahnya 2. Memobilisasi mahasiswa semester 1 & 3 mengisi form pernyataan ijin ortu dan unggah bukti vaksinasi 3. Memobilisasi mahasiswa peserta praktikum/praktek, mahasiswa peserta Tugas Akhir, mahasiswa peserta kelas bilingual mengisi form pernyataan ijin ortu dan unggah bukti vaksinasi 4. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan HL di fakultas masing-masing
5	PS	1. Bersama dosen pengampu MK, membagi kelompok mahasiswa dan mengatur jadwal perkuliahan daring-luringnya 2. Bersama dengan Kalab mengatur jadwal penggunaan laboratorium dengan memperhatikan alur pergerakan manusia (dosen, laboran, teknisi dan mahasiswa) 3. Meyelenggarakan HL (luring, daring-asinkron, praktikum/praktek, pembimbingan luring dan daring-asinkron)
6	BAR	1. Bersama SARPRAS Biro Non Akademik menginventaris ruang kelas yang digunakan untuk perkuliahan tatap muka serta mengecek ketersediaan dan fungsi alat atau sarana yang ada di dalamnya 2. Mendistribusikan form dan mengoleksi Surat Pernyataan orang tua atau wali mahasiswa semester 1 dan 3

		3. Melakukan ploting ruang dengan mengoptimalkan gedung Q dan L 4. Menghimpun informasi data mahasiswa yang sudah vaksin 5. Menyiapkan tabulasi data per kelas mencakup : jumlah mahasiswa, jumlah NPM ganjil, jumlah NPM genap, jumlah yg berijin ortu, jumlah yg tidak berijin ortu, jumlah belum vaksin, jumlah yg masih vaksin ke 1, jumlah yg sudah vaksin ke 2 6. Bersama Kabag Manajemen Data dan E-learning Center (BPA) memastikan perangkat pembelajaran daring berfungsi dengan **sangat baik**
7	DOSEN / KALAB /PEMBIMBING	1. Melaksanakan PBM (luring, daring-asinkron) sesuai dengan ketentuan 2. Selalu mengingatkan mahasiswa untuk mematuhi prokes 3. Bersama PS membagi kelompok mahasiswa dan mengatur jadwal peserta luring, praktikum dan bimbingan
7	MAHASISWA	1. Mengunduh aplikasi Peduli Lindungi 2. Mematuhi protokol kesehatan 3. Mengikuti perkuliahan dengan tertib
8	SATGAS COVID 19	1. Sterilisasi kelas & ruangan disetiap pergantian sesi perkuliahan atau praktikum 2. Memonitor pelaksanaan prokes 3. Melaporkan kepada Warek 1 dan Warek 2 bila ada pelanggaran prokes
9	SARPRAS BIRO NON AKADEMIK	1. Menyiapkan ruang kelas kapasitas 50% diatur sedemikian rupa memenuhi PROKES 2. Menyiapkan dan menempatkan alat / sarana pengukur suhu tubuh dan cuci tangan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan 3. Mengontrol kinerja alat 4. Mengkoordinasi petugas ruang mengoptimalkan sirkulasi udara yang baik dengan selalu membuka pintu dan jendela 5. Menyiapkan dan memasang tanda-tanda alur arah pergerakan orang 6. Membuat dan memasang papan untuk menempatkan lembar aplikasi QR Peduli Lindungi

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 16 September 2021
Rektor

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308

Lampiran 3
SK Rektor Nomor : 500/SK/R/IX/2021
Tentang : Pelaksanaan Perkuliahan Hybrid di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Kantin

1. Pada saat persiapan tatanan hidup normal baru, pengelola kantin, tenan, pemilik kios harus melakukan upaya berikut:
   a. Melaksanakan pembersihan seluruh area kantin, fasilitas, peralatan dan perlengkapan memasak yang ada di kantin, tidak terbatas pada meja, kursi, lantai,wastafel pencuci piring, lemari penyimpan makanan, seluruh peralatan masak, peralatan saji,dan lain-lain menggunakan cairan disinfektan secara berkala.
   b. Menjaga kualitas udara di kantin dengan mengoptimalkan sirkulasi udara yang baik dengan selalu membuka pintu dan jendela.
   c. Menentukan kebijakan jumlah pengunjung kantin 20% dari kapasitas normal kantin dan maksimal 30 orang, secara bergiliran masuk ke area kantin.
   d. Menyediakan peralatan dan petugas pengukur suhu tubuh untuk ditempatkan di pintu masuk kantin.
   e. Mewajibkan pengunjung untuk membersihkan tangan sebelum masuk ke dalam kantin.
   f. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir atau hand sanitizer untuk seluruh penghuni kantin.
   g. Mengatur susunan tempat duduk dan batas antrian di kasir dengan menjaga jarak fisik minimal pada radius 2 meter antara pengunjung.
   h. Memasang pembatas/barrier antara pengunjung dan tenan, meja kasir, serta antarmeja antarkursi pengunjung.
   i. Melakukan penandaan alur keluar-masuk pengujung kantin untuk mengurangi risiko terjadinya kerumunan.
   j. Menetapkan dan menyediakan fasilitas pembayaran non tunai.
   k. Melakukan pembatasan jam operasional kantin.
   l. Pastikan pengelola dan penjamah makanan menggunakan APD yang sesuai dengan standar keamanan pangan dan pencegahan COVID-19 yaitu:
      i. Hairnet
      ii. Masker 3 lapis
      iii. Sarung tangan
      iv. Celemek
      v. Sepatu tertutup
      vi. Face shield
      vii. Bagi pengelola atau penjamah makanan yang menggunakan jilbab, maka wajib memelihara kebersihan jilbab dan menggantinya setiap hari.
2. Pada saat pelaksanaan tatanan hidup normal baru, pengelola kantin, tenan, pemilik kios, dan penjamah makanan harus melakukan upaya berikut:
   a. Seluruh pengelola dan penjamah makanan wajib menerapkan PHBS.
   b. Pengelola dan penjamah makanan wajib melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum melakukan aktivitas di kantin. Jika hasil skrining melebihi suhu 37° C maka pengelola dan penjamah makanan tidak diperkenankan masuk ke dalam area kantin dan diminta untuk beristirahat di rumah.

c. Selalu menggunakan masker, face shield, dan APD lain yang diperlukan. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.
d. Bagi personil yang mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, diharuskan segera ke fasilitas kesehatan terdekat dan melaporkan kepada pengelola kantin
e. Membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin.
f. Penjamah makanan wajib mencuci bersih sayuran dan daging menggunakan air mengalir.
g. Pilih makanan yang baru dimasak, hindari gorengan yang warnanya sudah gelap dan sayuran yang kelihatan sudah berulang dipanaskan.
h. Mencuci bersih peralatan makan dan peralatan masak menggunakan cairan pencuci piring dan air mengalir (jika memungkinkan, gunakan air hangat).
i. Upayakan menggunakan peralatan makan sekali pakai yang ramah lingkungan.
j. Menempatkan peralatan makan dan peralatan masak pada tempat yang tertutup untuk menghindari kontaminasi.
k. Sebaiknya tenan kantin hanya menyediakan makanan pesan antar ataupun makanan yang dibungkus untuk dibawa pulang

3. Pada saat pelaksanaan tatanan hidup normal baru, pengunjung kantin harus melakukan upaya berikut:
   a. Mematuhi semua protokol pencegahan COVID-19 selama berada di area kantin.
   b. Berada dalam kondisi sehat.
   c. Selalu menggunakan masker. Masker hanya diperkenankan dilepas pada saat makan.
   d. Jika memungkinkan, upayakan untuk membawa peralatan makan pribadi.
   e. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir saat tiba di kantin serta sebelum dan setelah makan.
   f. Tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
   g. Menjaga jarak antarpengunjung kantin pada radius minimal 2 meter
   h. Tidak berdiam lama dan tidak berkerumun di kantin.
   i. Tidak merokok.
   j. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 16 September 2021
Rektor

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308